

Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Pakuure Raya Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 135-144
DOI: 10.58784/rapi.507

Gloria Evana Rumuat
Corresponding author:
gloriarumuat90@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar
Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 September 2026
Revised 14 September 2026
Accepted 15 September 2026
Published 18 September 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of taxes on the utilization of Village Funds in Pakuure Raya Village, Tenga District, South Minahasa Regency in 2025. The focus encompasses tax withholding and collection, remittance, and reporting on the use of Village Funds. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, with data collected through interviews and documentation across six villages: Pakuure A, Pakuure B, Pakuure C, Pakuure D, Pakuure E, and Pakuure F. The results indicate that tax withholding and collection have been carried out with the aid of the Village Financial System (Siskeudes) application and generally comply with the applicable tax regulations, although some village treasurers still have limited ability to operate the application. However, the remittance of Income Tax (PPh) Article 22, PPh Article 23, and Value Added Tax (VAT) does not fully comply, as delays and some unremitted taxes were found. Tax reporting has likewise not fully complied, as delays still occur and part of the reporting is done collectively at year-end. Thus, the application of taxes on Village Fund utilization is compliant in withholding and collection, but not yet optimal in remittance and reporting, so enhancing village treasurers' competence and implementing more effective oversight are required.

Keywords: income tax article 22; income tax article 23; value added tax; village funds; tax compliance
JEL Classification: H26; H71

©2026 Gloria Evana Rumuat, Anneke Wangkar, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan

masyarakat setempat, dan ditempatkan sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pengelolaan Dana desa yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan

pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Seiring dengan peningkatan besaran alokasi Dana desa yang signifikan dari tahun ke tahun, tuntutan akan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaannya menjadi isu krusial dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik (Kesa et al., 2024; Nurrizkiana, 2016).

Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang sering kali luput dari perhatian utama dalam pengelolaan Dana desa adalah kewajiban perpajakan yang juga menjadi salah satu dasar kepercayaan Masyarakat (Zanni et al., 2026; Subandi dan Fadhil, 2018). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self-assessment, sehingga bendahara desa memikul tanggung jawab hukum untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan seluruh potensi pajak negara secara tepat waktu dan tepat jumlah (Assidiki, 2024). seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai (Mardiasmo, 2024). Bendahara desa dengan demikian memikul tanggung jawab memastikan setiap transaksi yang menggunakan Dana desa dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Desa Pakuure Raya di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan—yang mencakup enam desa hasil pemekaran, yaitu Pakuure A, Pakuure B, Pakuure C, Pakuure D, Pakuure E, dan Pakuure F—merupakan salah satu penerima Dana desa. Pada tahun 2025, total alokasi Dana desa untuk wilayah tersebut mencapai sekitar Rp4,6 miliar yang digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur (seperti jalan produksi dan talud penahan longsor) serta program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Besarnya alokasi tersebut

menuntut pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan taat pajak.

Dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pengelolaan Dana desa, khususnya keterbatasan pemahaman mendalam mengenai hukum perpajakan, serta tingkat perputaran (*turnover*) perangkat desa yang tinggi (Andriana, 2020, Wardhani & Daljono, 2020). Studi terdahulu oleh Pratiwi dan Pravasanti (2020) menunjukkan bahwa peluncuran aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri mampu meningkatkan ketertiban administrasi pembukuan desa. Meskipun demikian, keberadaan sistem informasi akuntansi tersebut tidak secara otomatis menjamin kepatuhan perpajakan pada tahapan eksekusi penyetoran dan pelaporan ke kas negara (Kumaat et al., 2024; Gede et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pajak atas penggunaan Dana desa di Desa Pakuure Raya pada aspek pemotongan dan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak.

Topik penerapan pajak atas penggunaan dana desa telah cukup banyak diteliti di berbagai wilayah Indonesia, termasuk oleh Kumaat et al. (2024) di Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan kabupaten yang sama dengan lokasi penelitian ini. Penelitian ini membedakan diri dari studi-studi tersebut melalui dua hal: pertama, cakupan penelitian meliputi enam desa hasil pemekaran sekaligus dalam satu wilayah kecamatan, sehingga memungkinkan perbandingan tingkat kepatuhan antar-desa yang berbagi karakteristik sosial dan administratif yang relatif serupa, sesuatu yang tidak dapat diperoleh dari studi kasus satu desa; dan kedua, penelitian ini mencakup periode pelaporan pajak tahun 2025, tahun pertama penerapan penuh sistem Coretax DJP menggantikan sistem pelaporan sebelumnya, sehingga turut mendokumentasikan bagaimana bendahara desa beradaptasi dengan sistem pelaporan

yang baru. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur kepatuhan perpajakan sektor publik dengan menunjukkan bahwa kepatuhan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tidak bergerak secara seragam meskipun ditopang oleh sistem digital yang sama, sejalan dengan perspektif Theory of Planned Behavior yang menekankan peran niat dan kontrol perilaku individu di samping ketersediaan sistem. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Pakuure Raya dan instansi pembina (KPP Pratama serta Kementerian Dalam Negeri) dalam merancang pendampingan yang lebih tepat sasaran.

2. Tinjauan pustaka

Dana desa dan kewajiban perpajakan bendahara desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaannya, bendahara desa berperan sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang menggunakan Dana desa. Sesuai sistem self-assessment, bendahara wajib memiliki identitas perpajakan serta menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipotong/dipungut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bendahara desa sebagai bendahara pemerintah memiliki kewajiban perpajakan atas pengeluaran yang bersumber dari APBDes. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis transaksi, menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut, serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2024; Resmi, 2019).

Jenis pajak atas penggunaan dana desa

Jenis pajak yang lazim timbul atas penggunaan Dana desa mencakup PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, PPh Pasal 23 atas jasa dan sewa tertentu, serta PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak. Tarif PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dapat lebih tinggi apabila rekanan tidak memiliki NPWP. Ketentuan yang menjadi acuan meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam pengelolaan Dana desa, bendahara desa melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. PPh Pasal 22 dipungut atas pembayaran pembelian barang yang memenuhi ketentuan (misalnya belanja barang di atas Rp2.000.000 dan tidak dipecah), sedangkan PPh Pasal 23 dikenakan atas pembayaran jasa atau sewa tertentu tanpa batasan nilai transaksi (Kumaat et al., 2024). PPN dipungut atas transaksi barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan sebagai objek PPN. Oleh karena itu, bendahara desa perlu mengidentifikasi jenis transaksi sebelum menentukan pajak yang harus dipotong atau dipungut (Mintje et al., 2022; Maisur dan Umar, 2022).

Kepatuhan perpajakan: Penyetoran dan pelaporan

Kepatuhan perpajakan tidak hanya menyangkut ketepatan perhitungan (pemotongan/pemungutan), tetapi juga ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan. Batas waktu penyetoran diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 242/PMK.03/2014, sedangkan batas waktu pelaporan (penyampaian SPT) diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018. Ringkasan batas waktu penyetoran dan pelaporan untuk PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Batas waktu penyeteroran dan pelaporan pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyeteroran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 22	Paling lambat 7 hari setelah tanggal pembayaran	Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
PPN	Paling lambat 7 hari setelah tanggal pemungutan	Sesuai ketentuan penyampaian SPT Masa PPN

Sumber: PMK No. 242/PMK.03/2014; PMK No. 9/PMK.03/2018, 2026

Theory of planned behavior dan kepatuhan bendahara desa

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai kerangka teori untuk memahami perilaku kepatuhan perpajakan bendahara desa. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), yang bersama-sama membentuk niat (*intention*) untuk berperilaku patuh atau tidak patuh (Andriana, 2020). Dalam konteks bendahara desa, sikap terhadap kepatuhan pajak tercermin dari sejauh mana bendahara memandang penyeteroran dan pelaporan pajak tepat waktu sebagai hal yang penting; norma subjektif tercermin dari tekanan sosial dan institusional, termasuk pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemerintah kecamatan/kabupaten; sedangkan kontrol perilaku yang dipersepsikan tercermin dari sejauh mana bendahara merasa mampu menjalankan kewajiban perpajakan, yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh penguasaan aplikasi Siskeudes dan Coretax serta pemahaman regulasi perpajakan (Andriana, 2020; Kesa et al., 2024).

Kerangka TPB ini relevan untuk menjelaskan mengapa kepatuhan pada tahap pemotongan/pemungutan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada tahap penyeteroran dan pelaporan dalam penelitian ini: tahap pemotongan sebagian besar

dikendalikan secara otomatis oleh sistem Siskeudes (kontrol perilaku tinggi), sementara tahap penyeteroran dan pelaporan menuntut tindakan aktif dan berkelanjutan dari bendahara yang lebih rentan terhadap rendahnya norma subjektif ketika tidak disertai pengawasan atau sanksi yang tegas dari otoritas pajak (Subandi dan Fadhil, 2018). Selain TPB, penelitian ini juga mempertimbangkan konsep *enforced compliance* dan *voluntary compliance* dalam kerangka *slippery slope*, yang membedakan kepatuhan yang didorong oleh rasa percaya terhadap otoritas pajak (*voluntary*) dari kepatuhan yang didorong oleh ketakutan akan sanksi (*enforced*); temuan bahwa keterlambatan penyeteroran dan pelaporan di Pakuure Raya tidak pernah dikenai sanksi administratif mengindikasikan lemahnya elemen *enforced compliance*, yang menjadi salah satu penjelasan teoretis atas pola ketidakpatuhan yang ditemukan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Sugiyono, 2022), yang bertujuan memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan pajak atas penggunaan Dana desa di wilayah Pakuure Raya. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam proses administrasi perpajakan, tingkat pemahaman, serta faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan bendahara desa dalam pengelolaan Dana desa (Miles et al., 2014). Penelitian dilaksanakan di enam kantor desa, yaitu Desa Pakuure A, Pakuure B, Pakuure C, Pakuure D,

Pakuure E, dan Pakuure F, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan.

Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana desa dan kewajiban perpajakannya (terutama bendahara desa), dan data sekunder berupa arsip/dokumen tahun 2025 terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan tahapan: (1) pengumpulan data melalui survei dan wawancara untuk mengetahui kondisi kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana desa; (2) analisis pemotongan/pemungutan pajak dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022; (3) analisis penyetoran pajak dengan merujuk pada Pasal 2 PMK Nomor 242/PMK.03/2014; (4) analisis pelaporan pajak dengan merujuk pada Pasal 10 PMK Nomor 9/PMK.03/2018; serta (5) penarikan kesimpulan dan penyusunan saran.

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan lisan dari Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa pada setiap desa dengan bukti dokumen (Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Bukti Penerimaan Negara, dan bukti pelaporan SPT), serta triangulasi teknik antara hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Analisis data dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif, dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif Miles et al. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. Hasil dan pembahasan

Pemotongan dan pemungutan pajak

Pemerintah Desa Pakuure Raya berperan sebagai pihak yang melakukan

pemotongan dan pemungutan pajak atas penggunaan Dana desa yang menimbulkan kewajiban perpajakan, seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN. Sebelum melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa, bendahara desa memeriksa kelengkapan administrasi perpajakan rekanan, termasuk kepemilikan NPWP; apabila belum memiliki NPWP, NIK dapat digunakan sebagai identitas perpajakan, dengan konsekuensi tarif yang lebih tinggi pada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Proses pemotongan dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Aplikasi secara otomatis menghitung besaran potongan pajak berdasarkan nilai nominal transaksi yang diinput oleh pengguna. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Pravasanti (2020) serta Kesa et al. (2024), yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan desa efektif meminimalkan kekeliruan aritmatika dalam perhitungan pajak.

Secara umum, pemotongan dan pemungutan pajak pada keenam desa telah terbantu oleh digitalisasi melalui Siskeudes dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, sebagian besar bendahara desa masih sepenuhnya bergantung pada hasil perhitungan aplikasi tanpa melakukan verifikasi ulang secara manual; hanya Bendahara Desa Pakuure C yang melakukan penghitungan ulang manual. Ketergantungan penuh pada aplikasi tanpa ditopang oleh pemahaman regulasi menimbulkan kerentanan tingginya risiko salah potong apabila terjadi kesalahan input (data entry error) oleh pengguna (Gede et al., 2025). Verifikasi manual tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian tarif, dasar pengenaan pajak, dan jumlah pajak dengan ketentuan (UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya).

Penyetoran pajak

Penyetoran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing atas

NPWP instansi pemerintah desa, dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setor. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyetoran pada keenam desa

belum sepenuhnya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hasil evaluasi kepatuhan penyetoran pajak di Pakuure Raya Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi Kepatuhan Penyetoran Pajak di Pakuure Raya Tahun 2025

Nama Desa	Penyetoran PPh 22	Penyetoran PPh 23	Penyetoran PPN
Pakuure A	Terlambat	Tidak ada objek	Terlambat
Pakuure B	Terlambat	Tidak ada objek	Terlambat
Pakuure C	Terlambat dan Belum Disetor	Terlambat dan Belum Disetor	Terlambat dan Belum Disetor
Pakuure D	Terlambat	Tidak ada objek	Terlambat
Pakuure E	Terlambat dan Belum Disetor	Tidak ada objek	Terlambat dan Belum Disetor
Pakuure F	Terlambat	Tidak ada objek	Terlambat

Sumber: Data olahan, 2026

Untuk PPh Pasal 22, seluruh desa masih ditemukan keterlambatan penyetoran, dan Desa Pakuure E bahkan memiliki beberapa transaksi yang belum disetorkan. Untuk PPh Pasal 23, objek pajak hanya ditemukan di Desa Pakuure C, dan penyetorannya pun terlambat. Untuk PPN, seluruh desa mengalami keterlambatan penyetoran. Dengan demikian, penyetoran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN belum sesuai dengan Pasal 2 PMK Nomor 242/PMK.03/2014, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.

Hasil analisis mendalam mengidentifikasi faktor utama penyebab ketidakpatuhan penyetoran pajak. Faktor pertama berkaitan dengan manajemen kas dan likuiditas desa, yaitu adanya kebiasaan menunda penyetoran pajak untuk mengakumulasi beberapa transaksi sekaligus agar proses penyetoran ke bank atau pos dianggap lebih efisien. Praktik ini secara langsung melanggar aturan batas waktu per transaksi atau per pembayaran (Assidiki, 2024; Sakina et al., 2017). Faktor kedua adalah rendahnya *enforced compliance*, yang ditandai dengan ketiadaan sanksi administrasi atau denda keterlambatan (Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP) yang ditagihkan secara langsung kepada instansi desa, sehingga menciptakan kondisi pembiaran (*lax*

enforcement). Akibatnya, bendahara desa cenderung menganggap keterlambatan penyetoran sebagai pelanggaran minor yang tidak membawa konsekuensi hukum personal (Subandi dan Fadhil, 2018).

Temuan wawancara mendukung dugaan tersebut: ketika ditanya apakah pemerintah memberikan sanksi atau denda atas keterlambatan setor atau lapor pajak, seluruh delapan belas informan pada keenam desa, termasuk Bendahara Desa Pakuure E, salah satu desa dengan transaksi yang belum disetorkan, menjawab bahwa desa mereka "belum pernah menerima sanksi atau denda" terkait keterlambatan pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Bendahara Desa Pakuure E, "sampai saat ini kami belum pernah menerima sanksi atau denda dari pihak pajak," sementara Bendahara Desa Pakuure F menyampaikan hal serupa: "selama ini pemerintah desa belum pernah dikenakan sanksi atau denda terkait keterlambatan setor maupun lapor pajak." Keseragaman jawaban ini di seluruh desa memperkuat argumen bahwa lemahnya *enforced compliance*, bukan semata-mata ketidaktahuan bendahara, menjadi faktor struktural di balik pola keterlambatan yang berulang.

Pelaporan pajak

Pada tahun 2025, pelaporan pajak dilakukan menggunakan aplikasi Coretax DJP. Berdasarkan hasil penelitian, keenam desa belum melaksanakan pelaporan secara berkala pada setiap masa pajak,

melainkan cenderung mengumpulkan data selama satu tahun dan melaporkannya secara kolektif pada akhir tahun karena dianggap lebih mudah. Hasil evaluasi kepatuhan pelaporan pajak di Pakuure Raya Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Pajak di Pakuure Raya Tahun 2025

Nama Desa	Pelaporan PPh 22	Pelaporan PPh 23	Pelaporan PPN
Pakuure A	Terlambat Lapor	Tidak ada objek	Terlambat Lapor
Pakuure B	Terlambat Lapor	Tidak ada objek	Terlambat Lapor
Pakuure C	Belum Lapor	Belum Lapor	Belum Lapor
Pakuure D	Terlambat Lapor	Tidak ada objek	Terlambat Lapor
Pakuure E	Belum Lapor	Tidak ada objek	Belum Lapor
Pakuure F	Terlambat Lapor	Tidak ada objek	Terlambat Lapor

Sumber: Data olahan, 2026

Pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN pada desa-desa di wilayah Pakuure Raya Tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN masih ditemukan keterlambatan serta terdapat desa yang belum melakukan pelaporan karena belum menyelesaikan penyetoran pajak. Sementara itu, PPh Pasal 23 hanya terdapat pada Desa Pakuure C dan belum dilaporkan karena pajak yang telah dipotong belum disetorkan ke kas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak masih belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan kedisiplinan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Praktik pelaporan yang tidak berkala ini belum sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, serta PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Batas Waktu Penyampaian SPT.

Ketika ditanya mengenai kesulitan yang dihadapi dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, jawaban

informan di seluruh desa secara konsisten mengarah pada satu tema: penyesuaian terhadap perubahan aturan dan sistem pelaporan, termasuk transisi ke Coretax DJP pada tahun 2025. Bendahara Desa Pakuure D menyatakan bahwa "kesulitan yang paling sering adalah memahami perubahan aturan dan menyesuaikannya dalam pelaksanaan," sementara upaya yang ditempuh sebagian besar bendahara bersifat reaktif dan informal—sebagaimana disampaikan Bendahara Desa Pakuure C, "kami biasanya berkonsultasi dengan pihak KPP atau mencari informasi melalui sosialisasi yang diadakan." Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pada tahap penyetoran dan pelaporan tidak semata-mata memerlukan penguatan aplikasi, tetapi juga pendampingan aktif dan berkelanjutan dari KPP Pratama, alih-alih pendekatan sosialisasi satu arah yang bersifat insidental.

Ringkasan kepatuhan penerapan pajak

Ringkasan tingkat kesesuaian penerapan pajak atas penggunaan Dana desa pada ketiga aspek disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4. Ringkasan kepatuhan penerapan pajak atas Dana desa Pakuure Raya tahun 2025

Aspek	Temuan	Kesesuaian
Pemotongan & pemungutan	Dilakukan melalui Siskeudes; verifikasi manual hanya di Pakuure C; kendala kompetensi sebagian bendahara.	Sesuai (secara umum)
Penyetoran PPh Pasal 22	Keterlambatan pada seluruh desa; sebagian transaksi belum disetor (Pakuure E).	Belum sesuai
Penyetoran PPh Pasal 23	Objek hanya di Pakuure C; penyetoran terlambat.	Belum sesuai
Penyetoran PPN	Keterlambatan penyetoran pada seluruh desa.	Belum sesuai
Pelaporan pajak	Melalui Coretax DJP, tetapi kolektif akhir tahun; sebagian desa belum melapor; keterlambatan.	Belum sesuai

Sumber: Data olahan, 2026

Secara keseluruhan, penerapan pajak atas penggunaan Dana desa di Desa Pakuure Raya telah sesuai pada aspek pemotongan dan pemungutan, namun belum optimal pada aspek penyetoran dan pelaporan. Akar persoalannya adalah keterbatasan pemahaman dan kedisiplinan bendahara desa terhadap batas waktu kewajiban perpajakan, serta ketergantungan pada aplikasi tanpa verifikasi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kompetensi bendahara dan pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: (1) pemotongan dan pemungutan pajak atas Dana desa di wilayah Pakuure Raya telah terbantu oleh aplikasi Siskeudes dan secara umum telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, meskipun masih terdapat kendala pemahaman penggunaan aplikasi oleh sebagian bendahara desa; (2) penyetoran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena masih ditemukan keterlambatan penyetoran serta beberapa kewajiban pajak yang belum disetorkan; dan (3) pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN belum

sepenuhnya sesuai karena masih terjadi keterlambatan dan sebagian pelaporan dilakukan secara kolektif pada akhir tahun.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Desa Pakuure Raya meningkatkan pengetahuan aparatur desa, khususnya bendahara, melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis perpajakan, serta meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi Siskeudes dan mengikuti perkembangan regulasi perpajakan. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan pajak agar dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan satu wilayah (enam desa) dan periode satu tahun, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara berhati-hati; penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau menambah aspek analisis kepatuhan lainnya.

Daftar pustaka

- Andriana, N. (2020). Kepatuhan bendahara desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam perspektif theory of planned behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 3(2), 20–29. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>
- Assidiki, S. L., Aristi, M. D. & Agustiawan. (2024). Analisis kepatuhan bendahara pemerintah

- dalam aspek perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 345–354. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/view/682>
- Gede, M. H. A., Mulyadi, R., & Haryono, S. (2025). Implementasi sistem coretax dalam pembuatan e-Bupot dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 pada PT RSA. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(4), 72–84. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1965>
- Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C.W. (2024). Evaluation of the village financial information system (SISKEUDES) in enhancing governance and financial transparency in Indonesian village administration. *Khazanah Sosial*, 6(3), 427–446. <https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/38933>
- Kumaat, S. K., Budiarmo, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di wilayah pedesaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 198–208. <https://doi.org/10.58784/rapi.167>
- Maisur., & Umar, N. (2022). Pemahaman bendahara desa tentang pajak keuangan desa (Studi pada desa di kecamatan Delima). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 12(3), 694–698. <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.858>
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Penerbit ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd edition. SAGE Publications.
- Mintje, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2022). Analisis kewajiban perpajakan oleh kaur keuangan desa (Studi kasus di Kecamatan Tomposo Barat Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 13(1), 141–149. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/43681>
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2016). Determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 215–224. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus*. Edisi 11, Buku 1. Salemba Empat.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analysis of factors affecting village treasurer tax compliance in Batu City. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–16. <https://ejournal.unair.ac.id/BAKI/article/view/5402>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Studi terhadap Bendahar Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29098/0>
- Zanni, P. R., Mahdani, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., & Sartika, D. (2026). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat: (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6600–6615. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4181>